



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 31 / Pdt.G / 2007 / PA Tlm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai gugat" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kecil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat ;

l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Telah memeriksa bukti- bukti baik bukti surat maupun saksi- saksi di muka sidang.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2007 yang didaftarkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 4 Juni 2007 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2007/PA Tlm. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 1980 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1401 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat telah lahir tiga orang anak masing-masing bernama :
  1. Lk Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 25 Tahun.
  2. Pr Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 22 Tahun.
  3. Pr Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 6 Tahun.anak pertama telah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama dua puluh tahun kemudian mulai bulan Januari 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perkecokkan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perkecokkan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh ulah Tergugat selalu marah apabila Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan apabila Tergugat marah sering melempar perabot rumah tangga seperti kursi dan pada bulan April 2003 Tergugat menendang pintu sampai rusak bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau.
- Bahwa disamping itu pula penyebab lain perkecokkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu menyuruh Penggugat bekerja mencari uang agar Penggugat tidak meminta uang belanja kepada Tergugat sehingga pada tanggal 26 Agustus 2003 atas seizin Tergugat, Penggugat pergi ke Desa Bajo dan disana Penggugat buka usaha warung sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Pentadu Barat namun Tergugat sering datang ke Desa Bajo untuk mengajak Penggugat hidup rukun lagi namun Penggugat menolak hidup rukun dengan Tergugat sehingga pada bulan Januari 2007 selama Penggugat di Desa Bajo Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.

- Bahwa sejak Agustus 2003 atau selama Penggugat di Desa Bajo Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin dan untuk mengakhiri penderitaan tersebut maka jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Penggugat pada point (1) dan (2).
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (3).
- Bahwa tidak benar penyebab percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat marah apabila Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari- hari karena Tergugat selalu memberi uang belanja kepada Penggugat minimal Rp. 50.000,- dan maksimal Rp. 100.000,- . Dan yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat selalu main judi berupa kartu remi biasanya mulai main pada pukul 10.00 pagi, berakhir pukul 22.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam.

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat marah, Tergugat sering melempar perabot rumah tangga seperti kursi karena Tergugat tidak pernah melempar kursi.
- Bahwa benar pada bulan April 2003 Tergugat menendang pintu tapi tidak sampai rusak karena pada waktu itu Penggugat memukul Tergugat dengan sapu dipunggung Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan pisau tetapi sebaliknya malah Penggugat mengiris tangan Tergugat sampai berdarah.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (5), namun benar Penggugat berangkat ke Bajo atas seizin Tergugat bahkan Tergugat yang mengantar Penggugat pergi ke Bajo kemudian Tergugat membelikan rumah untuk Penggugat di Bajo, satu halaman (tetangga) dengan rumah orang tua Penggugat. Dan sekitar setengah tahun Penggugat tinggal di Bajo meskipun Penggugat marah kepada Tergugat namun Tergugat tetap membeli semen 10 sak dan seng untuk memperbaiki dapur.
- Bahwa setelah berpisah sekitar 2½ tahun, lalu diadakan do'a selamat untuk Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun lagi namun hanya sekitar satu bulan kemudian berpisah lagi. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat rukun Penggugat meminta kepada Tergugat agar membeli bagan sehingga pada waktu itu Tergugat menjual sapi untuk membeli bagan dan bagan tersebut dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Januari 2007 Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat karena Penggugat telah memukul Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (6) karena meskipun Tergugat tidak memberi nafkah secara langsung kepada Penggugat namun Penggugat telah menguasai penghasilan bagan, penghasilan kios demikian pula hasil panjatan kelapa semuanya diambil oleh Penggugat kemudian enam bulan terakhir ini (dua kali panen) diambil oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat keberatan atau tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab (replik duplik) secara lisan pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil gugatannya sedang Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah asli bersama fotokopi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta pada tanggal 8 Oktober 1986. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula seorang saksi bernama SAKSI I PENGUGAT, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kemanakan sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada bulan April 2007 Penggugat menemui saksi dan menyampaikan bahwa pada besok hari (Kamis tidak ingat lagi tanggalnya) Penggugat mau ke kantor desa untuk menemui kepala desa dengan melaporkan Tergugat yang menendang pintu rumahnya kemudian Penggugat menyampaikan pula bahwa ia sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan ia sudah mau bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa kalau Penggugat mau bercerai, silahkan ke pengadilan tidak usah ke kantor desa sehingga Penggugat tidak pergi lagi ke kantor desa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar satu tahun lebih Penggugat tinggal di Desa Bajo sedang Tergugat tinggal di Desa Pentadu Barat. Hal ini saksi ketahui karena Penggugat minta surat pindah dari Kepala Desa Pentadu Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT, saksi dibawah sumpahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan Tergugat sejak Tahun 1997.
- Bahwa pada Tahun 1999 Tergugat sering mengadu kepada saksi mengenai perilaku Penggugat yang selalu main judi bahkan Tergugat meminta kepada saksi agar melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Polisi.
- Bahwa selain pengaduan Tergugat tersebut, hampir setiap hari saksi melihat Penggugat main judi kadang-kadang di rumahnya dan kadang-kadang pula di belakang rumahnya baik siang hari maupun malam hari.
- Bahwa selain itu Tergugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat sekeluarga sehingga Tergugat sering masak sendiri.
- Bahwa sejak Tahun 2003 berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah Penggugat tinggal di Desa Bajo sedang Tergugat tinggal di Desa Pentadu Barat. Namun sekitar satu tahun terakhir ini Tergugat sudah tidak datang lagi menemui Penggugat karena Penggugat tidak mau menerima kehadiran Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Desa Bajo, Penggugat sering datang ke Desa Pentadu Barat tapi tidak lama kemudian kembali lagi (tidak pernah menginap).
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga dengan baik tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara langsung kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena hasil usaha diambil dan dikelola oleh  
Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Penggugat dan Tergugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi kesempatan  
yang cukup kepada Penggugat untuk menambah bukti dalam  
perkara ini akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada lagi  
saksi yang akan diajukan kecuali seorang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat tidak  
mengajukan bukti- bukti dan tetap pada pendiriannya untuk  
bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat pada dasarnya  
masih mau rukun dengan Penggugat tetapi apabila Penggugat  
sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat maka Tergugat  
hanya bisa pasrah dengan keputusan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini  
maka cukuplah menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian  
yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan  
kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina  
rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya  
memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan  
perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan ulah Tergugat yang marah apabila Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar berusaha mencari uang. Dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melempar atau merusak perabot rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 25 November 1980 dan perkawinannya tercatat pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta.

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan dalil Penggugat pada point (1), (2) dan (5) sedang selebihnya ditolak atau dibantah. Dan menyatakan tidak bersedia atau keberatan bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan seorang saksi.

Menimbang, bahwa seorang saksi tanpa didukung dengan bukti lain tidak dapat diterima kesaksiannya " unus testis nullus testis ", apalagi dalil Penggugat tersebut sepanjang mengenai penyebab perselisihan dibantah oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memenuhi alasan hukum perceraian sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007 Masehi bertepatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rajab 1428 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H dan Drs. H ALWI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H

Dra. SITTI

NURDALIAH

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

TTD

Drs. H ALWI

LUTHFIYAH,

S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Biaya administrasi                   | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan                      | Rp. 55.000,- |
| 3. Biaya Atas Perintah Pengadilan (APP) | Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya materai                        | Rp. 6.000,-  |

J u m l a h Rp. 141.000,-